

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan Uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa larangan yang dikenakan pada komite sekolah dapat dikatakan sebagai bentuk pungutan liar, dalam permendikbud nomor 75 tahun 2016 sendiri terkait dengan sanksi atas larangan tersebut tidak diatur secara eksplisit, Terhadap penegakan hukum komite sekolah yang terlibat dalam pungutan liar sebaiknya dikedepankan tindak pencegahan mengingat status dari komite sekolah sebagaimana pasal 2 ayat 1 permnedikbud nomor 75 tahun 2016 merupakan lembaga mandiri non profit). Pungutan liar semakin marak terjadi utamanya dikalangan masyarakat karena adanya proses pembiaran, baik secara politik, hukum maupun sosial. Secara politik, suburnya pungutan liar karena tingkah laku pemerintah Bahkan apa yang dilakukan sekelompok orang dalam memungut pungutan liar karena terlegitimasi oleh tingkah laku oknum aparat.
2. Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana konsep kejahatan jabatan menjelaskan bahwa seorang pejabat, untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar sejumlah uang atau menerima pembayaran dengan potongan, atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Pungutan tanpa dasar hukum yang sah dapat dikatakan sebagai kegiatan maladministrasi. Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia diartikan sebagai perbuatan atau perilaku yang melawan hukum, di luar kewenangan, menggunakan kewenangan dengan tujuan selain yang diperuntukkan bagi kewenangan tersebut, termasuk pengabaian atau kelalaian kewajiban hukum, Pungutan yakni dikategorikan sebagai tindakan pidana, dengan pemenuhan unsur yang terkandung pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dikarenakan,

pungutan liar itu sendiri ialah bentuk dari tindak pidana korupsi. Sejalan dengan apa yang telah dijelaskan diatas, pungutan liar dalam hal ini juga berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang mana suatu praktik ini dijalankan oleh seorang pegawai negeri sipil dan tindakan ini termasuk kedalam tindak pidana korupsi pejabat. Oleh karena itu seseorang yang bukan pegawai negeri sipil tidak dapat melakukan tindak pidana ini.

## 5.2. Saran

1. Seharusnya dalam penegakan hukum pungli yang dilakukan oleh komite sekolah dilakukan langkah pencegahan dan penyuluhan pada pengurus atau anggota komite sekolah terkait dengan regulasi pelaksanaan tugas dan wewenang komite sekolah serta memaksimalkan pencegahan melalui satgas saber pungli yang telah di buat oleh pemerintah.
2. Sebaiknya dalam hal tindakan pungutan liar oleh komite sekolah terhadap regulasi terkait komite sekolah diatur kembali secara eksplisit mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan pada komite sekolah hal ini juga sebagai bentuk pencegahan tindak pidana tersebut dilakukan.

